



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 55/PW.01/3311/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. bahwa dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta menjaga dan memelihara integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, perlu dilakukan pengendalian terhadap gratifikasi;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6049);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2021 nomor 945/PW.01/11/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang dan fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.

- KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

NURIL HUDA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO



Sekretaris

Suhadi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 55/PW.01/3311/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

**SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	NURIL HUDA, S.HI, MH	Ketua KPU Kab. Sukoharjo	Pengarah
2	CECEP CHOIRUL SHOLEH, S.Ag	Anggota KPU Kab. Sukoharjo	Pengarah
3	ITA EFIYATI, SH	Anggota KPU Kab. Sukoharjo	Pengarah
4	SUCI HANDAYANI, SE	Anggota KPU Kab. Sukoharjo	Pengarah
5	SYAKBANI EKO RAHARJO, S.Pt	Anggota KPU Kab. Sukoharjo	Pengarah
6	SUHADI, SH, MM	Sekretaris	Ketua
7	ANTON PRAPTONO, SH	Plt. Kasubbag Hukum	Sekretaris
8	BOEDI SULISTYO, SE, MM	KasubBag. Teknis dan Hupmas	Anggota

9	SUSI WAHYU SETYOWATI, SE, MM	Plt. Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
10	M. BUDI NUR ROHMAN, S.Sos, M.Si	Plt. Kasubbag Program dan Data	Anggota

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

NURIL HUDA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

Sekretaris



Subadi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 55/PW.01/3311/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

**TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

A. TUGAS DAN WEWENANG

Tugas dan wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi meliputi:

- a. menerima, mereviu dan mengadminstrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Sukoharjo, PPK, PPS dan KPPS;
- b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
- d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo, PPK, PPS dan KPPS;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU Kabupaten Sukoharjo, PPK, PPS dan KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;

- h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU Kabupaten Sukoharjo, PPK, PPS dan KPPS, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
- i. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU Kabupaten Sukoharjo, PPK, PPS, KPPS dan/atau Pihak Ketiga.

B. FUNGSI

Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kabupaten Sukoharjo mempunyai fungsi untuk:

- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo, PPK, PPS dan KPPS;
- b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dan UPG KPU Provinsi Jawa Tengah dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo, PPK, PPS dan KPPS;
- c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Sukoharjo, PPK, PPS dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Jawa Tengah setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari KPU Kabupaten Sukoharjo, PPK, PPS dan KPPS;
- i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Jawa Tengah tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi

- dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo, PPK, PPS dan KPPS; dan
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

NURIL HUDA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Sekretaris



Suhadi